



**P U T U S A N**  
**Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II /2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudarmaji  
Pangkat/NRP : Sertu / 31940150991072  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 0809/20 Ngancar  
K e s a t u a n : Kodim 0809/Kediri  
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 11 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kuwak Utara Gg. 1 No. 153 Kel. Ngadirejo RT 001  
RW. 002 Kec. Kota, Kota Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor : R/18/II/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Sertu Sudarmaji NRP. 31940150991072.  
2. Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP.01/A-27/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 11 Pebruari 2020.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-08/K/OM.III-12/AD/II/2020 tanggal 13 Pebruari 2020.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/.10-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/10-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020. tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan hari Sidang Nomor TAPSID/ 10-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-08/K/OM.III-12/AD/II/2020 tanggal 13 Pebruari 2020.
  2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat(1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
      - 5 (lima) lembar daftar Absensi Koramil 0809/20 Ngancar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 0809/20 Ngancar a.n. Kapten Inf. Tapsir NRP 571830.
      - 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Sertu Sudarmaji NRP 31940150991072 dalam perkara "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-28/A-27/XII/2019/V-2/2/Idik tanggal 16 Desember 2019 dan dikuatkan dengan Berita Acara Tidak Diketemukan (Terdakwa) dari Subdenpom V/2-2 Kediri tertanggal 27 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer, ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-12 Madiun, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

- I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/73/II/2020 tanggal 25 Februari 2020;
- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/91/III/2020 tanggal 10 Maret 2020;
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/116/IV/2020 tanggal 3 April 2020

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-12 Madiun tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 0809/Kediri telah pula memberikan jawaban yakni:

- I. Surat Nomor : R/218/III/2020 tanggal 1 Maret 2020.
- II. Surat Nomor : R/311/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- III. Surat Nomor : B/237/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang menyatakan bahwa Sudarmaji, Sertu NRP 31940150991072, Babinsa Ramil 0809/20 Ngancar Kodim 0809/ Kediri sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Kodim 0809/Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

**“ Desersi dalam waktu damai, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan mangkir”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- A. Bahwa Terdakwa prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini masih berdinast aktif di Kodim 0809/Kediri dengan pangkat Sertu.
- B. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- C. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi-2 (Kapten Inf Tapsir) mengambil Apel Pagi di Koramil 0809/20 Ngancar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Bati Tuud a.n. Serma Suharno (Saksi-1) untuk menghubungi HP Terdakwa, tapi tidak aktif kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- D. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Saksi-2 mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0809/20 Ngancar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi dari laporan seluruh anggota koramil 0809/20 Ngancar tidak pernah menemukan keberadaan Terdakwa.
- E. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Satuan atas dalam hal ini Kodim 0809/ Kediri dan mendapat perintah agar tetap memantau dan mencari keberadaan Terdakwa serta melaporkan perkembangannya ke Kodim 0809/Kediri.
- F. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 Dandim 0809/Kediri menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat Nomor : R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019.

- G. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- H. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Dandim 0809/Kediri Nomor : B/2996/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- I. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 atau selama 67 (Enam puluh tujuh) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- J. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 dan Terdakwa telah menjalani Pidananya.
- K. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak Pidana ini, karena Terdakwa setiap bulannya memiliki cicilan hutang dan sisa gaji Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya.
- L. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.**

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menyatakan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Suharno  
Pangkat / NRP : Serma / 39207511505871  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0809/20 Ngancar  
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 10 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Bacem Kebon RT. 03, Rw. 03, Kec. Sutojayan Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Makoramil 0809/20 Ngancar dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Terdakwa telah menjalani Pidananya.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danramil a.n. Kapten Inf Tapsir (Saksi-2) memerintahkan seluruh anggota Koramil 0809/20 Ngancar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan mengunjungi rumah saudara Terdakwa di Jl. Penanggungan Gg. Angkasa Kel Bandar Lor Kota Kediri serta menghubungi HP Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak Pidana ini, karena Terdakwa setiap bulannya memiliki cicilan hutang ke Baqnk BRI dan Koperasi dan sisa gaji Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
6. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Dandim 0809/Kediri menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwakepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat Nomor: R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Dandim 0809/Kediri Nomor: B/2996/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwat idak membawa barang-barang inventaris Satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi – 2 :

*Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tapsir  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 571830  
Jabatan : Danramil 0809/20 Ngancar  
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri.  
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 24 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kalisuci Ds. Doko RT. 055 RW. 010 Kec.  
Ngasem Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Makoramil 0809/20 Ngancar dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwameninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer 111-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 dan Terdakwa telah menjalani seluruh Pidananya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi mengambil Apel Pagi di Koramil 0809/20 Ngancar Terdakwatidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Bati Tuud a.n. Serma Suharno (Saksi-1) untuk menghubungi HP Terdakwa, tapi tidak aktif kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwake tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwanamun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 Saksi mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0809/20 Ngancar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwatetapi dari laporan seluruh anggota koramil 0809/20 Ngancar tidak pernah menemukan keberadaan Terdakwa.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satuan atas dalam hal ini Kodim 0809/ Kediri dan mendapat perintah agar tetap memantau dan mencari keberadaan Terdakwa serta melaporkan perkembangannya ke Kodim 0809/Kediri.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 Dandim 0809/Kediri menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat Nomor : R/399/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/399/XI/2019 tanggal 26 November 2019.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Dandim 0809/Kediri Nomor: B/2996/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwalaupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang** : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

*Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Koramil 0809/20 Ngancar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 0809/20 Ngancar a.n. Kapten Inf. Tapsir NRP 571830.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Sertu Sudarmaji NRP 31940150991072 dalam perkara "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari).

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan dan dari surat-surat tersebut di atas diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Oktober 2019 hingga kemudian perkara Terdakwa kemudian dilaporkan ke Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 16 Desember 2019 dan bahkan hingga sekarang ini Terdakwa juga masih belum kembali ke Kesatuannya serta pada tahun 2016 Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Sertu Sudarmaji NRP 31940150991072 dalam perkara "Dengan sengaja

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari), dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, yang seluruhnya telah dilaksanakan oleh Terdakwa. Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan setelah menghubungkan surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini masih berdinast aktif di Kodim 0809/Kediri dengan pangkat Sertu.
- B. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- C. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi-2 (Kapten Inf Tapsir) mengambil Apel Pagi di Koramil 0809/20 Ngancar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Bati Tuud a.n. Serma Suharno (Saksi-1) untuk menghubungi HP Terdakwa, tapi tidak aktif kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- D. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Saksi-2 mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0809/20 Ngancar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi dari laporan seluruh anggota koramil 0809/20 Ngancar tidak pernah menemukan keberadaan Terdakwa.
- E. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Satuan atas dalam hal ini

*Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kodim 0809/ Kediri dan mendapat perintah agar tetap memantau dan mencari keberadaan Terdakwa serta melaporkan perkembangannya ke Kodim 0809/Kediri.

- F. Bahwabener selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 Dandim 0809/Kediri menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat Nomor : R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019.
- G. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- H. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Dandim 0809/Kediri Nomor : B/2996/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- I. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 atau selama 67 (Enam puluh tujuh) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- J. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana "Tidak Hadir Tanpa Ijin" dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 dan Terdakwa telah menjalani seluruh Pidananya.
- K. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak Pidana ini, karena Terdakwa setiap bulannya memiliki cicilan hutang di BRI dan di Koperasi sehingga sisa gaji Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer;
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
3. Dalam waktu damai;
4. Lebih lama dari tiga puluh hari;
5. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020





Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kodim 0809/Kediri dengan pangkat Sertu,
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep /01/II/2019 tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-08/K/OM.III-12/AD/II / 2020 tanggal 13 Februari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur Sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud Ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi-2 (Kapten Inf Tapsir) mengambil Apel Pagi di Koramil 0809/20 Ngancar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 memerintahkan Bati Tuud a.n. Serma Suharno (Saksi-1) untuk menghubungi HP Terdakwa, tapi tidak aktif kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- B. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Saksi-2 mengumpulkan seluruh anggota Koramil 0809/20 Ngancar untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi dari laporan seluruh anggota koramil 0809/20 Ngancar tidak pernah menemukan keberadaan Terdakwa.
- C. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Satuan atas dalam hal ini Kodim 0809/ Kediri dan mendapat perintah agar tetap memantau dan mencari keberadaan Terdakwa serta melaporkan perkembangannya ke Kodim 0809/Kediri.
- D. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 Dandim 0809/Kediri menerbitkan surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Dansubdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat Nomor : R/1399/XI/2019 tanggal 26 November 2019 dan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/1399/XI/2019

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2019.

- E. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- F. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri sesuai surat dari Dandim 0809/Kediri Nomor : B/2996/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi/keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) melainkan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*lebih lama dari tiga puluh hari*" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 22 Oktober 2019 dan pada tanggal 27 Desember 2019 dibuat Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa atau selama 67 (enampuluh tujuh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*lebih lama dari tiga puluh hari*", telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur " Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin, dan putusan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa.

Unsur kelima ini adalah merupakan rumusan unsur pemberatan dari perbuatan Terdakwa yang bersifat alternatif, maka cukup unsur perbuatan manakah yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sehingga sudah cukup untuk terpenuhinya unsur kelima ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya yaitu pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa izin" dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 tersebut, Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 27 Desember 2019 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-

*Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dalam waktu damai, dan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah menjalani seluruh putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun dan belum lewat lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang** : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang** : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan saat terakhir perkaranya diperiksa di persidangan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 0809/Kediri serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi yang disebabkan gaji yang diterimanya tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari setelah dipotong cicilan hutang di Bank BRI dan Koperasi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan dalam dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan putusan Nomor 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016.
6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2019 hingga saat terakhir persidangan perkaranya di pengadilan Militer III-13 Madiun tanggal 7 April 2020 atau selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya dengan penjatuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan/kemiliteran karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi Koramil 0809/20 Ngancar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 0809/20 Ngancar a.n. Kapten Inf. Tapsir NRP 571830.
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Sertu Sudarmaji NRP 31940150991072 dalam perkara "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari)

Adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi putusan pidana karena melakukan

*Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin yang mana pidana tersebut telah dilaksanakan seluruhnya. Oleh karena surat-surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sudarmaji**, Sertu NRP. 31940150991072, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
  - a. 5 (lima) lembar daftar Absensi Koramil 0809/20 Ngancar bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Danramil 0809/20 Ngancar a.n. Kapten Inf. Tapsir NRP 571830.
  - b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Sertu Sudarmaji NRP 31940150991072 dalam perkara "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puuluh hari”

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H., Letkol Sus Nrp 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 21940080960873 dan M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, SH, MH. Letkol Sus NRP 512125 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo Pelda NRP 522415 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H.  
Letkol Sus Nrp 522940

Hakim Anggota I

ttd

Agustono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

ttd

Puguh Pambudi Susilo  
Pelda NRP. 522415.

PANITERA

ttd

Puguh Pambudi Susilo  
Pelda NRP. 522415.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 10-K/PM.III-13/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)